



**PUTUSAN**

Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN Plp

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palopo**, beralamat di Jl. Andi Kambo (ex Merdeka), Kel. Surutanga, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ravida Chaerul Cora, Yonas Tana Tarra dan Zaldy Alief Akbar, S.H., kesemuanya adalah karyawan PT. Smart Multi Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam register nomor 108/SK/PDT/X/2024/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

1. **ELMI AFRIANSYAH, S. ST, NIK : 1303042603840003**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Mungkasa II No. 36, RT 001/RW 002, Kel./Desa Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum Zulkifli M, S.H., beralamat di Jl. Tenriajeng, Kelurahan Pontap, Kec. Wara, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12-11-2024 dalam register nomor 120/SK/PDT/XI/2024/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I



- DIAN MARVINA HILAL, S. ST, NIK : 7373025403890001, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jl. Mungkasa II No. 36, RT 001/RW 002, Kel./Desa Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli M, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum Zulkifli M, S.H., beralamat di Jl. Tenriajeng, Kelurahan Pontap, Kec. Wara, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 12-11-2024 dalam register nomor 119/SK/PDT/XI/2024/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

#### **Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Nomor : 4/Pdt.G.S/2024/PN. Plp tanggal 7 November 2024, menggugat Para Tergugat sebagai berikut :

#### **A. LEGAL STANDING:**

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang yang bergerak dibidang pembiayaan non perbankan atau bergerak dibidang jasa keuangan;

Bahwa badan hukum dari Penggugat telah mendapatkan izin resmi sebagaimana telah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Notaris & PPAT



Hestyani Hassan, S.H., M.Kn berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23 Tahun 2007;

2. Bahwa Penggugat menjalankan usahanya di bidang pembiayaan non perbankan di banyak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya dalam hal jasa keuangan;
3. Bahwa mendasar pada Pasal 89 ayat (1) ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya menyatakan :

- PASAL 98

Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

- PASAL 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

- Pasal 1792 KUH PERDATA

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 98 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1792 KUH Perdata, maka Penggugat telah memiliki legal standing yang jelas dan sah menurut ketentuan hukum tersebut sehingga oleh karenanya Penggugat berhak untuk menghadiri setiap agenda persidangan sehubungan dengan pengajuan Gugatan Sederhana ini sendiri.



B. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN SEDERHANA

1. Bahwa Negara Indonesia melalui lembaga Mahkamah Agung telah mengakomodir tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan salah satunya adalah dengan cara mengajukan Gugatan Sederhana. Ketentuan mengenai Gugatan Sederhana sendiri telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah mengatur tentang syarat pengajuan gugatan sederhana, yaitu :

- PASAL 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- PASAL 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.



(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

### C. DALAM POKOK PERKARA

#### I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

1. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, perlu Penggugat sampaikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum dalam bentuk perikatan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan. Dimana dalam hal ini Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Debitur;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023, Para Tergugat telah mendatangi Kantor Cabang Penggugat yakni PT Smart Multi Finance Cabang Palopo dengan maksud dan tujuan untuk mengajukan Permohonan Pembiayaan Modal Kerja. atas permohonan tersebut telah disetujui oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04472123000491 dengan Jenis Pembiayaan Sale And Lease Back (selanjutnya disebut "PERJANJIAN");
3. Bahwa antara Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama dalam hubungan hukum dan tanggung jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat ikut bertandatangan dalam Proses pengajuan Pembiayaan pada Penggugat karena antara Tergugat I dengan Tergugat II memiliki hubungan Suami - Istri sehingga dalam tindakan pengikatan hubungan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I haruslah memiliki Persetujuan dari pihak Istri (Tergugat II). Dalam hal Proses



Pengajuan Pembiayaan pada Penggugat, Tergugat II menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 04472123000491 dan Surat Persetujuan Pasangan tertanggal 14 Oktober 2023 untuk membuktikan bahwa Pasangan Tergugat I setuju dan mengetahui dalam hal Pengajuan Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat;

Sehingga dalam gugatan aquo, Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan dan memiliki kepentingan hukum yang sama dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Tergugat II ikut bertandatangan dalam pengajuan Proses Pembiayaan. Oleh karena itu telah terpenuhi syarat-syarat dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

4. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu PERJANJIAN yang di buat secara Sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah Sah sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Asas "Pacta Sunt Servanda" yang juga telah diatur dalam hukum perdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".
5. Bahwa Penggugat selaku Kreditur sebagai perseroan setuju untuk selama jangka waktu tersedianya fasilitas sebagaimana disebut dalam struktur perjanjian, memberikan kepada Para Tergugat selaku Debitur berupa Fasilitas Pembiayaan dalam bentuk Sale And Lease Back (selanjutnya disebut "Fasilitas"), dengan cara Penggugat membeli barang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian dan Para Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk



menyewa barang tersebut dari Penggugat dengan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan No. 04472123000491;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04472123000491 tersebut, terdapat satu (1) unit kendaraan bermotor yang telah dijadikan sebagai objek jaminan yang kepemilikannya telah beralih dari yang sebelumnya milik Para Tergugat beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat. Adapun yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan ini adalah kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis/merk : DHTS-AYLA R-1,2CC BENSIN AT  
Warna : KUNING METALIK  
Tahun : 2020  
Nomor Rangka : MHKS4GB5JLJ010297  
Nomor Mesin : 3NRH545562  
Nomor Polisi : DP 1009 TD

7. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, Para Tergugat selaku Debitur mengakui bahwa Penggugat sebagai Perseroan adalah pembeli dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas, maka Penggugat adalah satu-satunya pemilik barang, sesuai Surat Pernyataan Penerimaan Barang. Selanjutnya selama Perjanjian ini masih berlangsung maka Penggugat adalah sebagai pemilik barang modal. Hal tersebut mendasar pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dapat Penggugat kutip sebagai berikut:



Peraturan menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006  
Tentang perusahaan pembiayaan, pada Pasal 1 huruf c dan  
Pasal 3 berbunyi :

➤ Pasal 1 huruf c

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”.

➤ Pasal 3 Ayat (1)

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

Ayat (2)

Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

Ayat (3)

Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, tegas menyatakan :

➤ Pasal 1 Ayat (5)

“Finance Lease yang selanjutnya disebut jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai”.



Ayat (6)

“Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa-balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”.

Bahwa selama masa Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat masih berlangsung atau selama utang Para Tergugat belum lunas atau belum dibayar kepada Penggugat, maka kepemilikan barang/Kendaraan yang menjadi objek sewa pembiayaan tersebut diatas tetap pada pihak Penggugat selaku Kreditur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan”.

8. Bahwa sebagaimana Perjanjian tersebut sebagai suatu “Fasilitas”, Penggugat kemudian telah memberikan pencairan sejumlah uang dengan sekaligus kepada Para Tergugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seiribu lima ratus rupiah) untuk masa waktu/masa tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 14 (empat belas) disetiap bulannya, yang dihitung sejak tanggal 14/11/2023 sampai dengan tanggal 14/11/2027;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu perjanjian tersebut, Para Tergugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya



tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan sistem data milik Penggugat, Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali yang terhitung sejak tanggal 14/10/2023 sampai dengan tanggal 14/04/2024 Dengan kata lain Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran untuk angsuran ke tujuh (tujuh) dan seterusnya, atau sampai dengan gugatan a quo ini diajukan;

10. Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat sebagai Kreditur yang beritikad baik telah memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, yaitu :

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 04 Juli 2024
- Surat Peringatan Kedua (SP2) tertanggal 09 Juli 2024
- Surat Peringatan Ketiga/Terakhir (SP-3) tertanggal 14 Juli 2024

11. Bahwa selain dari pada pemberian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Posita diatas, oleh Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya juga telah memberikan Surat Peringatan Hukum (SOMASI) kepada Para Tergugat tertanggal 18 Juli 2024 dengan tujuan agar Para Tergugat dapat melaksanakan kembali kewajibannya kepada Penggugat. Akan tetapi terhadap seluruh itikad baik yang diberikan oleh Penggugat dalam bentuk pemberian Surat Peringatan maupun Surat Peringatan Hukum (SOMASI) tidak pernah direspon oleh Para Tergugat dan bahkan oleh Para Tergugat terkesan seperti tidak peduli dengan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian semakin menguatkan dugaan tentang Para Tergugat yang merupakan Debitur yang tidak beritikad baik;

12. Bahwa oleh karena kelalaian yang diduga sengaja dilakukan oleh Para Tergugat yakni dalam hal ini tidak melakukan



kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 04472123000491, maka perbuatan Para Tergugat tersebut telah masuk dalam klasifikasi perbuatan wanprestasi sebagaimana di Pasal 1238 Jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

➤ Pasal 1238 KUHPperdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

➤ Pasal 1243 KUHPperdata :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

13. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat juga telah mengatur tentang peristiwa wanprestasi yang bilamana dilakukan oleh Debitur suatu waktu dalam masa tenor waktu perjanjian. Hal tersebut dimuat dan diatur dalam PASAL 22 Perjanjian Pembiayaan yang pada intinya menyatakan :

22.1 “Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi



bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.”

22.9 “Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan ini.”

22.11 “Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.”

14. Bahwa dalam Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat juga telah mengatur akibat hukum bilamana debitur dalam hal ini sebagai Para Tergugat tetap tidak juga memenuhi seluruh kewajibannya sejak tanggal jatuh tempo tersebut, maka hal tersebut merupakan bukti persetujuan debitur secara sukarela kepada Perseroan dalam hal ini Penggugat agar Penggugat dapat melakukan segala Upaya hukum;

15. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, sesuai dengan dalil posita yang telah Penggugat uraikan diatas yakni dari Angka 1 sampai dengan Angka 13, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penggugat merupakan Kreditur yang beritikad baik yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya, akan tetapi tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang begitu besar, sedangkan Para Tergugat patut diduga merupakan debitur yang tidak beritikad baik yang telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sementara Para Tergugat telah mendapatkan haknya sepenuhnya dalam hal pencairan dari fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat sebelumnya. Sehingga sangatlah berasalan hukum apabila Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Para Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berupa melakukan pembayaran angsuran secara seketika



dan sekaligus akibat dari perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil yang nominalnya sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Sisa nilai angsuran Rp. 3.701.500,- X 42 = Rp. 155.463.000,-
- Denda keterlambatan Tertanggal 04/11/2024 = Rp. 14.639.900,-+
- TOTAL KERUGIAN = Rp. 170.102.900,-

Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa adapun permintaan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan pendapat ahli (doktrin) dari Profesor R. Soebekti yang merupakan seorang ahli hukum perdata serta telah berkesesuaian dengan Pasal 1243 KUH Perdata.

17. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub Indonesia merupakan negara hukum, dimana di Indonesia dikenal 3 (tiga) tujuan terciptanya hukum itu sendiri, yakni Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Dalam konteks perkara a quo, Penggugat dengan ini mengakui bahwa tenor waktu perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat belum sepenuhnya berakhir. Akan tetapi demi



terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, maka bukan merupakan kekeliruan apabila Penggugat dalam gugatannya telah meminta dan melakukan perhitungan kerugian terhadap angsuran yang masih belum jatuh tempo. Akan tetapi untuk menghindari Penggugat dari kerugian yang semakin besar, maka merupakan hal yang wajar menurut tujuan hukum itu sendiri apabila Penggugat dalam gugatannya juga meminta kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya secara seketika dan sekaligus sesuai dengan Posita pada Angka 16 diatas;

18. Bahwa sebagaimana asas hukum *Lex semper dabit remedium* yang memiliki arti hukum selalu memberi obat, maka analogika dari asas tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari diajukannya gugatan sederhana ini oleh Penggugat dengan harapan bahwa negara melalui lembaga peradilan sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat memberikan obat dalam bentuk putusan bagi permasalahan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;
19. Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara a quo, bahwa gugatan Penggugat ini telah memenuhi seluruh syarat formil pendaftaran Gugatan Sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga oleh karenanya Gugatan Sederhana ini patut untuk diterima, diadili dan diputus dalam persidangan yang dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Tunggal;
20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

21. Bahwa oleh karena telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI, maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan dalam Posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, serta memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04472123000491, tertanggal 14 Oktober 2023, berikut segala lampirannya adalah Sah dan Mengikat secara Hukum;
3. Menyatakan 1 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Jenis/merk	: DHTS-AYLA R-1,2CC BENSIN AT
Warna	: KUNING METALIK
Tahun	: 2020
Nomor Rangka	: MHKS4GB5JLJ010297
Nomor Mesin	: 3NRH545562
Nomor Polisi	: DP 1009 TD



Adalah Sah Milik Penggugat Berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04472123000491, tertanggal 14 Oktober 2023, Berikut Segala Lampirannya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan/Perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan Kewajiban Pembayaran Angsuran akibat dari telah diterimanya Pembiayaan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04472123000491, tertanggal 14 Oktober 2023 berikut segala lampirannya adalah merupakan Tindakan/Perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04472123000491, tertanggal 14 Oktober 2023 berikut segala lampirannya, secara Seketika dan Sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut :
  - Sisa nilai angsuran Rp. 3.701.500,- X 42 = Rp. 155.463.000,-
  - Denda keterlambatan Tertanggal 04/11/2024 = Rp. 14.639.900,-+
  - TOTAL KERUGIAN = Rp. 170.102.900,-Sehingga dengan demikian Total Kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah).
6. Menyatakan menurut Hukum apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran total kerugian kepada Penggugat sebagaimana pada Petitum angka (5), maka Menghukum Para Tergugat untuk kemudian Mengembalikan dan/atau Menyerahkan kepada Penggugat secara Sukarela berupa



Barang/Unit Kendaraan milik Penggugat dengan deskripsi kendaraan sebagai berikut :

Jenis/merk : DHTS-AYLA R-1,2CC BENSIN AT  
Warna : KUNING METALIK  
Tahun : 2020  
Nomor Rangka : MHKS4GB5JLJ010297  
Nomor Mesin : 3NRH545562  
Nomor Polisi : DP 1009 TD

7. Menyatakan menurut Hukum apabila Para Tergugat tidak Menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka (6) Gugatan aquo, maka menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta/Aset milik Para Tergugat yang setara dengan Nilai Sekurang-kurangnya sebesar Total Hutang Para Tergugat sebagaimana pada Petitum angka (5) Gugatan aquo;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Lalai / Tidak melaksanakan isi Putusan atas Gugatan Sederhana ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voeraad) meskipun terdapat upaya Hukum Keberatan yang diajukan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memeriksa serta memberikan Putusan yang sebaik-baiknya (naargoede justitie rechtsdoen) dan memutuskan dengan mempertimbangkan Rasa Keadilan dan Kepatutan dalam Hukum (ex aquo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan telah diupayakan mediasi agar kedua belah pihak menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan Surat Gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

A. KRONOLOGI:

1. Bahwa pada sekitar bulan Maret Tahun 2022 Tergugat I berencana mengembangkan usaha peternakan “ayam potong” dari semula 3.500 (tiga ribu lima ratus) ekor menjadi 8.500 (Delapan Ribu Lima Ratus) ekor. Mengingat modal Tergugat I sangat terbatas, maka diupayakan tambahan modal dana segar untuk mengembangkan usaha tersebut. Dari situlah kemudian terjalin kerjasama dengan Penggugat sebagai donatur yang menyediakan fasilitas bantuan modal kerja;
2. Bahwa setelah terjalin kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat ketika itu pertama kalinya diwakili oleh sdr. IRHAM LONE selaku pimpinan PT. SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Kota Palopo, disepakati pinjaman sebesar Rp. 45.844.500,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.823.000.- (Satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam bulan) sebagaimana tertuang



dalam Kontrak Nomor: 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022. Untuk keperluan pinjaman tersebut sebagai jaminan adalah satu (1) unit mobil merk Daihatsu/Agyla pemilik atas nama Dian Marivana Hilal, S.ST (belum balik nama dari pemilik awal) yang kebetulan adalah isteri Tergugat I dan dalam perkara ini sebagai Tergugat II. Dalam kontrak pertama tersebut Tergugat II menyetujui (sebagai pasangan) dan ikut menandatangani kontrak dihadapan dan dikantor PT. Smart Multi Finance Jln. Kelapa, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo. Ketika itu PT. Smart Multi Finance diwakili oleh Pimpinannya sdr. IRHAM LONE;

3. Bahwa usaha peternakan ayam potong yang masih dalam bentuk open house tersebut berjalan dengan baik dan mulai berproduksi pada bulan Mei 2022 sehingga pembayaran angsuran oleh Tergugat I kepada Penggugat juga berjalan lancar meskipun hasil atau keuntungan yang diperoleh belum memadai baru sebatas untuk membayar upah karyawan, operasional dan terutama membayar angsuran pinjaman mengingat kapasitas kandang yang terbatas (3.500 ekor) sehingga direncanakan untuk menambah bangunan untuk meningkatkan populasi hingga menjadi (4.000 ekor). Untuk itu setelah melalui konsultasi dengan pihak Penggugat dalam hal ini sdr. Rian selaku Internal dari PT. SMART MULTI FINANCE Kantor Cabang Palopo, dapat diberikan tambahan pinjaman melalui perpanjangan kontrak atau Kontrak baru (selanjutnya disebut: Kontrak Kedua) dengan pinjaman berjumlah sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta). Bahwa jumlah pinjaman pada Kontrak Kedua tentu saja tidak diterima Tergugat I sepenuhnya melainkan dikurangi dengan sisa utang yang belum terbayar pada Kontrak Awal yang rincian detailnya tidak diketahui karena tidak pernah mendapatkan salinan Kontrak, sehingga pada kenyataannya yang diterima Tergugat I hanya sebesar Rp. 45.844.500,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sesuai bukti jumlah dana yang ditransfer.



4. Bahwa sebelum dilakukan konsultasi dan realisasi untuk Kontrak Kedua yang sampai saat ini salinan atau copy Kontrak Kedua tidak diberikan oleh Penggugat (katanya sudah dimusnahkan), Tergugat I melakukan konsultasi dan minta persetujuan kepada Tergugat II sebagai pasangan/isteri terutama karena hal ini berkaitan dengan barang jaminan sebagaimana telah disebut diatas. Oleh karenanya ketika konsultasi dengan pihak PT. SMART MULTI FINANCE yang saat itu diwakili Sdr. Rian, Tergugat I menyampaikan bahwa untuk perpanjangan/penambahan pinjaman pada Kontrak Kedua jangan sampai melibatkan isteri/pasangan (Tergugat II) karena Tergugat II sudah mewanti-wanti untuk tidak menambah lagi pinjaman. Oleh karenanya Tergugat II tidak akan pernah bertandatangan pada kontrak penambahan atau perpanjangan utang dan hanya sekali itu (pada Kontrak Awal No. 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022). Hanya sekali itu Tergugat II menginjakkan kaki di Kantor Penggugat untuk menandatangani kontrak Awal No. 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022 dan pada saat itu pimpinan PT. SMART MULTI FINANCE Cabang Palopo belum dijabat oleh sdr. RAVIDA CHAERUL CORA bahkan Tergugat II belum dan tidak mengenal Branch Manager yang sekarang (RAVIDA CHAERUL CORA) dan nanti bertemu pada tanggal 7 Agustus 2024 ketika Para Tergugat datang ke Kantor Penggugat menyampaikan keberatan atas terteranya tandatangan Tergugat II pada Kontrak;
5. Bahwa seiring perkembangan teknologi peternakan ayam potong, pada umumnya peternak ayam potong telah beralih dari kandang konvensional (open house) menuju kandang model closehouse (tertutup) yang tentunya memerlukan peralatan dan sarana yang lebih modern seperti kipas angin dengan mesin penggerak kapasitas tertentu beberapa buah, bahan penutup/dinding, rehabilitasi bangunan kandang menjadi 2 (dua) lantai dan lain-lain, memerlukan modal yang relatif besar, dengan adanya tawaran “top up” dari Pihak Penggugat, maka Tergugat I melakukan konsultasi lagi dengan pihak Penggugat



yang pada akhirnya disepakati tambahan pinjaman/perpanjangan kontrak kedua atau Kontrak Ketiga sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor 04772123000491 tanggal 14 Oktober 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 117.483.500,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Sama seperti Kontrak Kedua (yang tidak diketahui nomor dan tanggalnya). Untuk Kontrak Ketiga ini Tergugat I sebelumnya mewanti-wanti kepada Penggugat untuk tidak melibatkan Tergugat II (isteri Tergugat I). Pada Kontrak Ketiga ini Jumlah pinjaman dipotong dengan sisa pinjaman sebelumnya (Kontrak Kedua) sehingga kenyataannya yang ditransfer masuk ke rekening Tergugat I hanya sebesar Rp. 22.437.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

6. Bahwa pada periode awal Kontrak Ketiga (No.04772123000491), pembayaran angsuran relatif lancar, kemudian terjadi kelangkaan bibit ayam yang dialami hampir seluruh peternak ayam potong khususnya dikawasan Luwu Raya sehingga terjadi stagnasi produksi yang berimbas juga pada pembayaran angsuran pinjaman yang menyebabkan terjadi penunggakan. Terjadinya tunggakan pembayaran angsuran ini tidak dapat dihindari karena sumber dana pembayarannya berasal dari hasil penjualan ayam potong, sementara kandang tidak berproduksi, mengakibatkan pula pihak Penggugat melakukan penagihan dan bahkan peringatan termasuk mendatangi Tergugat II yang tidak tahu terjadinya perpanjangan pinjaman atau terbitnya Kontrak Kedua dan Ketiga;
7. Dalam Penagihan dan Peringatan untuk pembayaran angsuran, petugas PT. SMART MULTI FINANCE bersikeras dan bahkan disertai dengan ancaman kepada Tergugat II untuk menyita barang jaminan (mobil) yang digunakan sehari-hari Tergugat II ke Kantor, maka pada awal Agustus tepatnya tanggal 7 Agustus 2024 Tergugat II yang ditemani Tergugat I mendatangi kantor Penggugat dan menyampaikan keberatan berkaitan dengan Kontrak Kedua dan Kontrak Ketiga, terutama adanya tertera



tandatangan Tergugat II pada Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 selain itu Para Tergugat juga meminta salinan atau copy Kontrak Kedua pada saat ini tidak diberikan dengan alasan mengusulkan ke Pusat untuk diminta, namun oleh pihak PT. SMART MULTI FINANCE (Sdr. AHMAD) mengatakan bahwa Kontrak tersebut telah dimusnahkan, pada hal seharusnya dokumen seperti itu pemusnahannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1997 pada Pasal 11 yang pada intinya mengatur bahwa: “dokumen perusahaan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan”. Dari sinilah awal mula timbulnya perkara ini karena adanya kecurigaan terjadinya rekayasa atau manipulasi dalam penerbitan Kontrak Kedua dan Ketiga, karena pihak Penggugat tidak mau memperlihatkan apalagi memberikan copy atau salinan Kontrak Kedua. Yang ternyata kemudian kecurigaan terbukti dengan terdapatnya pemalsuan surat (tandatangan) khususnya pada Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 apalagi pada tanggal tersebut Para Tergugat berada di Toraja dari pagi sampai malam hari, bahkan ketika diteliti lebih jauh “paraf” yang tercantum pada beberapa klausula dalam kontrak (No. 04772123000491) bukan paraf Tergugat I alias “paraf palsu”. Paraf asli Tergugat I terlihat pada bagian bawah tengah tiap lembaran kontrak dan hanya sekali paraf untuk tiap lembarnya;

8. Bahwa dengan demikian baik Kontrak Kedua maupun Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, Tergugat II tidak terlibat didalamnya atau jelasnya jika terdapat tandatangan Tergugat II dipastikan itu PALSU dan tindak pidana pemalsuan surat/tandatangan ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palopo pada tanggal 12 November 2024 dan sementara ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan sesuai bukti Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 12 November 2024 No. LP/B/764/XI/2024/SPKT/POLRES PALOPO/POLDA



SULAWESI SELATAN. Sementara itu Laporan Polisi mengenai pemalsuan paraf segera juga akan dilakukan

**B. KEABSAHAN KONTRAK/PERJANJIAN**

Bahwa pengungkapan kronologi kejadian sehubungan dengan mencuatnya perkara ini, perlu diketahui dan dipahami untuk memudahkan analisa dan pemahaman berdasarkan fakta yang sebenarnya yang diharapkan akan menjadi salah satu pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara ini untuk memeriksa, menyidangkan dan menjatuhkan putusan yang adil, bersesuaian hukum dan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat, maka Tergugat I akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan dan beberapa catatan yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Bahwa dasar atau posita ( fundamentum petendi ) dari gugatan Penggugat adalah Kontrak atau Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor: 04472123000491 tertanggal 14 Oktober 2023 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 117.483.500,- (Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). Karena (menurut Penggugat) dari dokumen atau kontrak tersebut diatas yang menimbulkan dan memuat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat (pihak yang berperkara). Oleh sebab itu yang pertama-tama (selain legal standing) harus ditinjau adalah perlunya penegasan dan kejelasan serta legalitas dari posita gugatan in casu Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023;

Bahwa posita yang memenuhi syarat harus memuat 2 (dua) unsur, pertama yaitu: Dasar Hukum ( Rechtelijke Ground ) yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi/obyek



sengketa maupun dengan pihak tergugat, dan unsur kedua adalah: Dasar Fakta ( Feitelijke Ground) yang memuat fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum dan hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas sebelumnya, bahwa Kontrak Nomor: 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 pada bagian akhir tertera tandatangan yang merupakan persetujuan dari Tergugat II sebagai “pasangan” atau isteri dari Debitur (Tergugat I) dalam hal ini berkaitan dengan barang jaminan yang merupakan milik Tergugat II, ditegaskan bahwa tanda tangan Tergugat II yang tercantum dalam Kontrak Nomor 04472123000491 tersebut adalah TANDATANGAN PALSU, termasuk paraf dari Tergugat I pada beberapa klausula dalam kontrak. Tindak pidana pemalsuan surat ini telah dilaporkan kepada POLRES Kota Palopo dan sambil menunggu hasil proses hukum (pidana) pemalsuan surat yang sementara bergulir di Kepolisian Resort Kota Palopo atau paling tidak keluarnya hasil pemeriksaan forensik dari laboratorium Polda Sulsel, maka beberapa indikasi kuat terjadinya rekayasa dan pemalsuan surat (tandatangan) dalam kontrak tersebut akan dipaparkan sebagai berikut :

- a. Dilihat secara kasat mata akan nampak jelas perbedaannya, terutama tanda-tanda tertentu yang hanya diketahui oleh pemilik tandatangan;
- b. Pada saat atau tanggal lahirnya Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, sejak pagi hingga malam hari Tergugat II sementara berada di Toraja menghadiri acara/upacara adat kematian salah satu kerabat di Toraja dan fakta (alibi) ini akan dibuktikan, baik berupa audio visual maupun alat bukti lainnya yang sah menurut



hukum, jelasnya adalah kebohongan apabila pada tanggal 14 Oktober 2023 bahkan pada waktu kapanpun Tergugat II menandatangani kontrak tersebut;

- c. Bahwa Kontrak Kedua (perpanjangan pertama) yang tidak diketahui nomor dan tanggalnya, ketika Para Tergugat meminta copy/salinannya di Kantor Penggugat tanggal 7 Agustus 2024, pihak Penggugat tidak memberikannya tanpa alasan yang jelas meskipun diketahuinya bahwa itu adalah hak Tergugat sebagai pihak dalam kontrak (Debitur) bahkan ketentuan tersebut tercantum secara tegas pada bagian akhir kontrak. Sikap Penggugat yang tidak fair dan melanggar kontrak itu sendiri ditengarai merupakan kekhawatirannya bahwa dalam Kontrak Kedua terdapat pula tandatangan Tergugat II yang dipalsukan;
- d. Bahwa cukup beralasan jika pada kesempatan ini Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara ini, agar memerintahkan Penggugat menunjukkan dan memberikan salinan/rangkap atau copy dari Kontrak Kedua sebagaimana dimaksud diatas, agar kebenaran akan terkuak secara terang benderang.

2. Bahwa suatu Perjanjian atau Kontrak sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat utama atau syarat pertama adalah: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” ( de toestemming van degenen die zich verbinden);

Bahwa Surat Perjanjian atau Kontrak Nomor: 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 antara Penggugat (PT. Smart Multi Finance) selaku Kreditur dengan Tergugat I bersama Tergugat II selaku “pasangan” (isteri) pada bagian akhir tercantum tandatangan Tergugat II dan merupakan persyaratan baku untuk perusahaan finacering apalagi berkaitan dengan barang jaminan;



Bahwa secara tegas Tergugat II menyatakan tidak pernah memberi persetujuan apalagi menandatangani Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, jika terdapat tandatangan Tergugat, maka itu adalah tandatangan PALSU dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan sementara dalam proses hukum (pidana);

Bahwa oleh karena tanda tangan Tergugat II adalah PALSU (siapapun pelakunya) kemudian Tergugat II juga sama sekali tidak pernah memberi persetujuan dan bahkan menolak lahirnya Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, maka dengan sendirinya Perjanjian atau Kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 BW (kata sepakat) sehingga Perjanjian/Kontrak tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, ditambah lagi dengan cara menggunakan tandatangan palsu (vide pasal 1321 BW);

Bahwa menurut DR. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum kontrak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, pada intinya mempunyai akibat sebagai berikut :

- “Noneksistensi”, tidak ada kontrak jika tidak ada kesepakatan.
- Verneitigbaar, artinya kontrak dapat dibatalkan
- Nietig, artinya kontrak batal demi hukum.

Bahwa dari uraian diatas sangat jelas bahwa Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 (termasuk kontrak Kedua) tidak memenuhi syarat (subjektif) ketentuan Pasal 1320 BW kemudian dengan menggunakan cara “pemalsuan tandatangan” serta menyimpang dari azas konsensualitas adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga sangat beralasan dan patut untuk dinyatakan: “menolak gugatan Penggugat seluruhnya”.



3. Bahwa suatu kontrak atau akta kontrak selain memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian menurut undang-undang, menurut DR. Muhammad Syaifuddin, SH.,M.Hum (“Hukum Kontrak”, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum), seyogyanya juga memperhatikan hal yang berkaitan dengan komparisi dalam hal ini kehadiran para pihak (jika akta otentik hadir dihadapan pejabat yang berwenang) sehingga dapat diketahui secara jelas apa kehendak para pihak, kedudukan, kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam akta, untuk kemudian bersama-sama menandatangani akta kontrak apabila kesepakatan telah tercapai;

Hal yang penting juga diperhatikan dalam pembuatan akta/kontrak adalah tempat baik otentik maupun dibawah tangan adalah “tempat” dibuatnya akta, karena berkaitan dengan ihkwal keberadaan para pihak yang menandatangani akta kontrak pada daerah atau wilayah tertentu dimana akta kontrak itu dibuat;

Selanjutnya dikatakan bahwa “penulisan identitas penandatangan yang keliru dapat mengakibatkan batalnya seluruh kontrak” (apalagi pemalsuan-T.II). Oleh karenanya dengan tidak terpenuhinya komparisi dan keberadaan penandatangan kontrak ditempat sebagaimana dilakukan Penggugat baik pada Kontrak Kedua terlebih lagi pada Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas, maka dalil Penggugat yang menggunakan azas facta sun servanda tidak lagi relevan untuk ditanggapi apalagi kontrak tersebut menyimpang dari azas konsensualitas, azas moral dan azas itikad baik sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dapat disamakan dengan undang-undang bagi pihak yang membuatnya;



C. JUMLAH DANA/UTANG YANG KONGKRIT/DITERIMA:

Bahwa dari perhitungan dan jumlah dana pinjaman yang diterima Tergugat I dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Kontrak Awal No. 04472122000162 tanggal 31 Maret 2022, kesepakatan jumlah pinjaman adalah sebesar Rp. 45.844.500.- (Empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 1.823.000.- (Satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Realisasi dana yang diterima dari Penggugat sesuai bukti transfer adalah sebesar Rp. 37.710.000.- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sementara jumlah pinjaman yang seharusnya diterima Tergugat I setelah dipotong biaya administrasi, survey, asuransi dll adalah sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah). Dengan demikian Penggugat belum membayarkan kepada Tergugat I dana pinjaman awal sebesar Rp. 2.290.000.- (Dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kontrak berjalan 6 (enam) bulan dan Tergugat I telah membayar angsuran dan bunga seluruhnya sebesar Rp. 10.938.000.- (Sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pada Kontrak ke II (yang tidak diketahui Nomor Kontraknya), realisasi dana yang diterima dari Penggugat sesuai bukti transfer adalah sebesar: Rp. 45.204.500,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah), dan Tergugat I telah melakukan pembayaran sebanyak 12 kali sebesar Rp.2.981.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Total yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp.35.778.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Selisih antara Realisasi yang diterima dengan Total yang sudah dibayarkan adalah: Rp.



9.426.500,- (Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

- Bahwa Pada Kontrak ke III (No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023), realisasi dana yang diterima dari Penggugat sesuai bukti transfer adalah sebesar: Rp. 22.437.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Tergugat I telah melakukan pembayaran sebanyak 6 kali sebesar Rp.3.701.500,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Total yang sudah dibayarkan adalah sebesar Rp.22.209.000,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Selisih antara Realisasi yang diterima dengan Total yang sudah dibayarkan adalah: Rp. 228.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- Total Selisih antara Realisasi yang diterima dengan yang sudah dibayarkan Kontrak ke II dan Kontrak Ke II adalah sebesar: Rp.9.654.500,- (Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### D. UPAYA PENYELESAIAN

1. Bahwa sebagaimana diketahui hukum acara perdata adalah berupaya mencari kebenaran formal (legal formal). Suatu perjanjian atau kesepakatan seyogyanya dilandasi dengan legal formal atau akta secara tertulis dan dapat dibuktikan kebenarannya baik melalui akta otentik maupun dibawah tangan. Menyimak uraian dan penjelasan diatas, maka akta atau akta kontrak yang legal formal adalah Kontrak Awal No. 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui persetujuan dan pertemuan para pihak dengan momentum yang bertempat di Kantor Penggugat pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga akta kontrak tersebut berlaku azas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW;



2. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa kontrak Kedua dan Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 adalah tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum karena ternyata dilandasi dengan tindak pidana pemalsuan. Oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai posita gugatan apalagi untuk mendukung petitum Penggugat sebagaimana tertera pada bagian akhir Surat Gugatannya;
3. Bahwa bagaimanapun Tergugat I tidak menyangkali bahwa Tergugat I berutang kepada Penggugat dengan jumlah yang diterima secara real sebagaimana diutarakan pada bagian C Jawaban ini dengan mengacu kepada Kontrak Awal No. 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022 dan akan tetap dibayar angsurannya sampai tuntas;
4. Bahwa demikian pula terhadap dana yang diterima Tergugat I selain dari Kontrak Awal No 04472122000162 dengan jumlah sebagaimana diuraikan bagian C Jawaban ini, tetap diakui sebagai pinjaman biasa tanpa terikat dengan kontrak ketiga yang tidak sah serta tetap akan dibayar secara mengangsur sesuai kemampuan Tergugat I;

Bahwa sebelum mengakhiri Jawaban atas Gugatan ini, sekali lagi dimohon agar untuk menuju pada putusan yang adil, berkemanusiaan dan berkeTuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan segala kerendahan dimohonkan penundaan pemeriksaan/persidangan perkara ini sambil menunggu putusan pidana atau paling tidak hasil pemeriksaan forensik/laboratorium berkenaan dengan Laporan Polisi mengenai “pemalsuan surat” (tandatangan) yang saat ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada POLRES Kota Palopo berdasarkan Laporan Polisi Nompr : LP/B/764/XI/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 12 November 2024;



Berdasarkan uraian dan argumentasi diatas dimohonkan pula kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kontrak atau Perjanjian Nomor : 04472123000491 tertanggal 14 Oktober 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Ex Aequo et bono .-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 4 November 2024 kecuali terhadap dalil Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa sebelum Tergugat II menguraikan jawaban atau bantahan Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat, agar mudah dipahami dan dianalisa secara tepat dan benar, akan diuraikan terlebih dahulu kronologi dari kejadian sehingga terjalin hubungan hukum Kerjasama Bantuan Pembiayaan Modal Kerja antara Penggugat selaku Kreditur dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I sebagai Debitur sampai timbulnya perkara ini;
  - a. Pada awal mulanya Tergugat I yang juga merupakan suami Tergugat II akan mengembangkan usaha peternakan ayam potong, namun kekurangan modal sehingga bermaksud untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan dalam hal ini PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palopo (Penggugat) dengan menjaminkan satu (1) mobil 4 roda milik Tergugat II merk Daihatsu/Agyla DD 1009 TD (belum balik nama), karena prospek usaha tersebut cukup menjanjikan maka Tergugat II



menyetujui dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.823.000.- (Satu juta delapan ratus dua puluh tiga rupiah), pengelolaan usaha dan keuangannya dilakukan sendiri oleh Tergugat I. Untuk itu Tergugat II ikut menandatangani Kontrak Perjanjian Bantuan Pembiayaan tersebut pada tanggal 31 Maret 2022 Nomor : 04472122000162 dikantor PT. Smart Multi Finance Kantor Cabang Palopo di Jln. Kelapa, Kelurahan Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo yang pada saat itu pimpinannya dan bertandatangan dalam kontrak adalah sdr. IRHAM LONE;

- b. Bahwa usaha tersebut berjalan relatif lancar demikian pula pembayaran angsuran tiap bulannya hingga pertengahan Tahun 2023, Tergugat I berencana untuk melakukan pengembangan usaha sekaligus akan merenovasi kandang dengan meningkatkan kapasitas dan model kandang dari open house menjadi close house dan Tergugat I menyampaikan akan menambah modal/pinjaman, namun Tergugat II tidak menyetujuinya kecuali menarik atau tidak menggunakan lagi Mobil Daihatsu/Agyla DD 1009 TD milik Tergugat II tersebut sebagai jaminan utang;
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024, Tergugat II didatangi oleh petugas dari PT. Smart Multi Finance (Penggugat) dalam hal ini diwakili Sdr. RENALDI dan menyampaikan terjadinya tunggakan pembayaran angsuran, hal ini Tergugat II sampaikan kepada Tergugat I yang dijawab akan segera berupaya menyelesaikan/membayarnya. Rupanya pembayaran angsuran tidak berjalan lancar sehingga berkali-kali Penggugat mendatangi Tergugat bahkan kemudian dengan ancaman akan menyita jaminan, kemudian setelah Tergugat II memeriksa dan meneliti tagihan yang cukup membengkak maka Tergugat II meminta copy dari Perjanjian Kerjasama Bantuan Pembiayaan tersebut. Pada tanggal 20 Juli 2024 Melalui Kasir di kantor PT. Smart Multi Finance Tergugat II menerima Kontrak tertanggal



14 Oktober 2023 Nomor : 04472123000491, masing-masing ditandatangani oleh RAVIDA CHAERUL CORA selaku kreditur (Pt. Smart Multi Finance), Tergugat I selaku Debitur dan Tergugat II sebagai “pasangan” debitur. Setelah Tergugat II meneliti dan melihat tunggakan dengan plafon pinjaman yang cukup besar bahkan sudah mencapai seratus juta lebih, maka Tergugat II menjadi kaget dan melakukan konfirmasi ke kantor Penggugat yang ketika itu Branch Manager bukan lagi sdr. IRHAM LONE tetapi sudah dijabat oleh sdr RAVIDA CHAERUL CARA yang Tergugat II baru kenal juga pada hari itu tanggal 7 Agustus 2024. Logikanya tak mungkinkah membuat dan menandatangani kontrak dengan pihak/orang yang tidak atau belum dikenal. Yang cukup mengherankan adalah bahwa Kontrak tertanggal 14 Oktober 2023 Nomor : 04472123000491 tertera pula persetujuan atau tandatangan Tergugat II, pada Tergugat II merasa tidak pernah menandatangani Kontrak tersebut kecuali pada Kontrak Awal No. 04472122000162 tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya tidak pernah lagi menandatangani berkas apapun kecuali paraf tanda terima surat tagihan;

- d. Bahwa setelah meneliti dan mengingat-ingat kembali, Tergugat II merasa sama sekali tidak pernah menandatangani Kontrak No. 04472123000491 tertanggal 14 Oktober 2023 tersebut, apalagi waktu itu Tergugat II sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. RAVIDA CHAERUL CORA (Branch Manager), bagaimana mungkin bisa menandatangani kontrak sementara kita tidak saling kenal. Parahnya lagi pada saat atau tanggal tersebut (14 Oktober 2023) sejak pagi hingga malam Tergugat I dan Tergugat II sedang berada di Toraja untuk menghadiri acara kematian salah satu kerabat (alibi), tentu saja alibi ini dapat dibuktikan baik melalui audio visual ataupun alat bukti lainnya tentang keberadaan Tergugat II di Toraja pada saat itu. Apalagi memang sejak awal Tergugat II tidak menyetujui jika terdapat tambahan pinjaman. Oleh karenanya Tergugat II juga sempat menyampaikan “somasi”



kepada Penggugat, baik karena merasa tidak pernah memperpanjang kontrak maupun tagihan dan ancaman yang amat sangat mengganggu Tergugat II yang bekerja sebagai karyawan BUMN, dalam hal ini somasi tersebut berkaitan dengan tandatangan palsu dan ancaman;

e. Bahwa dari uraian kronologi diatas dapat dipastikan bahwa Kontrak Nomor 04472123000491 tertanggal 14 Oktober 2023 adalah tidak benar dan PALSU, dibuat dengan memalsukan tandatangan Tergugat II. Secara kasat mata saja dapat terlihat jelas perbedaan antara tandatangan asli dan tandatangan palsu dalam hal ini Penggugat telah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana diatur pada pasal 263 KUHPidana. Untuk membuktikan kepalsuan ini dan oleh karena somasi Tergugat II diabaikan, maka Tergugat II telah melaporkan perbuatan pemalsuan surat ini kepada Kepolisian Resort Kota Palopo untuk segera dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda Terima Laporan Polisi tersebut tertanggal 12 November 2024 Nomor : LP/B/764/XI/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN (akan diajukan sebagai bukti surat);

3. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 diatas adalah sangat patut dan layak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal dalam perkara ini untuk menunda persidangan perkara ini sambil menunggu hasil proses hukum dari Laporan Polisi mengenai Tindak Pidana “Pemalsuan Surat”, paling tidak sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan forensik dari Laboratorium Kepolisian. Putusan yang didasari atas kepalsuan akan sangat mencederai irah-irah ; “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”;
4. Bahwa selanjutnya untuk tanggapan dan jawaban atas dalil gugatan Penggugat yang cukup panjang lebar dengan menguraikan beberapa pasal-pasal berikut azas-azas hukum yang pada akhirnya menjadi bomerang baginya, akan diuraikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa secara umum dalil gugatan Penggugat yang merupakan fundamentum petendi adalah didasarkan pada Kontrak No.



04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 adalah PALSU (surat palsu) sebagaimana diuraikan diatas;

- b. Bahwa berkaitan dengan ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini (Tergugat) berhubung karena Tergugat II tidak ikut menandatangani dan bahkan tidak tahu menahu mengenai Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, maka dalil yang menggunakan ketentuan pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, adalah tidak tepat dan salah kaprah. Hanya sayang PERMA tersebut telah mempreteli hak “tergugat” untuk mengajukan eksepsi termasuk rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perma tersebut. Namun demikian Tergugat II meyakini bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini akan memeriksa dan memberi putusan berdasarkan hukum yang adil, bijaksana, berkeadilan, berkemanusiaan dan terutama berkeTuhanan Yang Maha Esa;
- c. Bahwa secara mendasar, suatu perjanjian haruslah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPdata, yaitu memenuhi 4 (empat) syarat dan syarat yang pertama adalah : “kesepakatan mereka yang mengikatkan diri”. Dari uraian diatas sangat jelas bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan persetujuan atau kesepakatan terhadap Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023. Konsekwensi hukumnya adalah kontrak menjadi cacad hukum atau tidak berkekuatan hukum;
- d. Selanjutnya pasal 1321 KUHPdata dengan tegas mengatur bahwa : “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan” Dalam perkara a quo Kontrak lahir dengan tandatangan palsu, bahkan ketika diteliti lebih jauh paraf dari Tergugat I pada beberapa klausula atau pasal perjanjian juga secara kasat mata dapat dilihat perbedaannya, paraf asli tertera pada bagian bawah tiap lembaran kontrak. Terlepas dari siapa oknum “pelaku”nya perbuatan tersebut adalah pemalsuan dan bahkan penipuan, sehingga kontrak tersebut tidak berkekuatan



hukum. Ketentuan “sebab palsu” ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 1335 BW yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1337 BW.

5. Bahwa argumentasi angka 4 huruf c dan d diatas, sudah cukup untuk mematahkan dengan sempurna keseluruhan dalil gugatan Penggugat sehingga adalah patut dan sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankeljik veerklaar);
6. Bahwa selain itu, setelah Tergugat II meneliti kemudian, ternyata terdapat pula Kontrak (Perpanjangan) yang terbit antara Kontrak Awal No. 04472122000162 tanggal 31 Maret 2022 dengan Kontrak (Ketiga) No. 04772123000491 tanggal 14 Maret 2023 yang jumlah pinjaman dan syarat lainnya termasuk nomor dan tanggalnya tidak diketahui Tergugat II mengingat pihak Penggugat tidak memberikan copy atau salinannya kepada Tergugat, namun jika pada Kontrak kedua tersebut terdapat pula tandatangan atau persetujuan Tergugat II, dipastikan itupun PALSU atau tandatangan palsu mengingat pula bahwa pada kurun waktu itu (penerbitan kontrak kedua) posisi Tergugat II berada dan ditugaskan sebagai Pimpinan Pengganti pada KANTOR Cabang Pembantu (KCP) Bank BNI Sorowako, dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022, alibi ini juga dapat dibuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi. Jadi bagaimana mungkin menandatangani kontrak disaat berada ditempat lain;
7. Bahwa pada sisi lain ditinjau dari prespektif hukum kontrak, dengan lahirnya Kontrak Kedua (yang tidak diketahui tanggal dan nomornya) menyebabkan Kontrak sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi dalam hal ini Kontrak No. 04472122000162 tanggal 31 Maret 2022 dimana Tergugat II turut memberi persetujuan dan menandatangani, selain itu dan untuk kesekian kalinya ditegaskan bahwa kontrak yang lahir kemudian (Kedua dan Ketiga) Tergugat II tidak pernah menandatangani, artinya Tergugat II tidak lagi mempunyai hubungan atau ikatan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan demikian barang jaminan berupa



mobil Daihatsu/Agyla DD 1009 TD milik Tergugat II tidak lagi terikat dengan Kontrak No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023 dan ditarik dari ikatan hukum kontrak. Penyitaan terhadap barang yang tidak ada ikatan hukum dengan “penyita” adalah merupakan perbuatan perampasan barang bahkan cdendrung merupakan perampokan;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi diatas didukung dengan fakta serta bukti yang akan diajukan kemudian (sambil menunggu hasil forensik), maka dapat diyakini bahwa dalam Kontrak Kedua ndan terutama Kontrak Ketiga No. 04472123000491 tanggal 14 Oktober 2023, adalah PALSU adanya, tidak sah, cacad hukum, tidak mengikat dan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, kesusilaan dan kepatutan. Oleh karenanya sangatlah beralasan dan patut apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat II memohonkan kepada Yang Mulia Hakim dalam perkara ini untuk memeriksa secara seksama untuk kemudian berkenaan memberi putusan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Ex aequo et bono.-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy Formulir Permohonan Pembiayaan atas nama Para Tergugat, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 04472123000491 tertanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda P.2;



3. Print out Foto Tergugat I pada saat penandatanganan Perjanjian Modal Kerja, diberi tanda P.2.1;
4. Print out Foto Tergugat II pada saat penandatanganan Perjanjian Modal Kerja, diberi tanda P.2.2;
5. Foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan atas nama debitur Tergugat I dan Pasangan/Tergugat II, diberi tanda P.3;
6. Print out Costumer Card (Kartu Piutang), diberi tanda P.4;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, diberi tanda P.5;
8. Foto copy Perjanjian Jual Beli Barang, diberi tanda P.6;
9. Foto copy BPKP Unit Objek Jaminan, diberi tanda P.7;
10. Foto copy Surat Peringatan Pertama, tertanggal 04 Juli 2024, diberi tanda P.8;
11. Foto copy Surat Peringatan Kedua, tertanggal 09 Juli 2024, diberi tanda P.8.1;
12. Foto copy Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir, tertanggal 14 Juli 2024, diberi tanda P.8.2;
13. Foto copy Surat Peringatan Hukum (Somasi) kepada Tergugat I, tertanggal 18 Juli 2024, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD;
  - Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perjanjian kredit namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;



- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat yang bertugas melakukan Penagihan terhadap nasabah Penggugat yang menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat telah menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pinjaman Para Tergugat tersebut telah menunggak sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa jumlah angsuran pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seribu lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak dalam penanganan saksi, Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman pokok Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat memberikan jaminan berupa BPKB mobil jenis Daihatsu Ayla;
- Bahwa saksi telah berulang kali melakukan penagihan terhadap Para Tergugat melalui kunjungan langsung baik di rumah maupun di kantor Para Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan penagihan kepada Para Tergugat pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa selain melakukan penagihan, saksi juga memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat dari surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat baru sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi RENALDY AWALUDDIN;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perjanjian kredit namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat yang bertugas melakukan Penagihan terhadap nasabah Penggugat yang



menunggak dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa pada saat pinjaman Para Tergugat menunggak dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah Para Tergugat untuk melakukan penagihan namun saksi tidak pernah bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan penagihan angsuran pinjaman Para Tergugat tersebut pada bulan Mei 2024;
- Bahwa jumlah angsuran pinjaman Para Tergugat adalah sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seribu lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak dalam penanganan saksi, Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman pokok Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat memberikan jaminan berupa BPKB mobil jenis Daihatsu Ayla;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan saksi melakukan penanganan terhadap kontrak ketiga Para Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis di persidangan, berupa :

1. Foto copy Perjanjian Modal Kerja No. 04472122000162, diberi Tanda T.I.II-1;
2. Foto copy Perjanjian Modal Kerja No. 04472123000491, diberi tanda T.I.II-2;
3. Foto keberadaan Tergugat II pada tanggal 14 Oktober 2023, diberi tanda T.I.II-3;
4. Foto copy Berita Acara Jual Beli Mobil, diberi tanda T.I.II-4;
5. Foto copy kwitansi jual beli mobil dan STNK mobil, diberi tanda T.II-5;



6. Foto copy Rekening Koran, diberi tanda T.I-5;
7. Foto copy Surat Keputusan Kantor Wilayah 07 PT. BNI Tbk, diberi tanda T.II-6;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan/Peringatan tertanggal 12 September 2024, diberi tanda T.II-7;
9. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi tertanggal 12 November 2024, diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANITA MAHARANI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi bersama Tergugat II berada di Toraja mengikuti pemakaman ibu dari pimpinan BNI Cabang Palopo tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi berada di mobil yang sama dengan Tergugat II baik pada saat berangkat dari Palopo menuju Toraja maupun pada saat kembali ke Palopo;
- Bahwa saksi bersama Tergugat II berangkat dari Jl. Ratulangi, Palopo menuju Toraja di pagi hari dan pulang pada malam harinya;
- Bahwa saksi dan Tergugat II pulang ke Palopo pada sekitar pukul 20.30 Wita;

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat membenarkannya;

2. Saksi FEBIYANSAH;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, saksi bersama Tergugat II berada di Toraja mengikuti pemakaman ibu dari pimpinan BNI Cabang Palopo tempat saksi bekerja;
- Bahwa pada saat berangkat dari Kota Palopo menuju Toraja saksi dan Tergugat II menumpang kendaraan yang berbeda;
- Bahwa saksi dan Tergugat II berangkat dari Kota Palopo pada sekitar pukul 08.00 wita dan selanjutnya pulang ke Palopo sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi pulang ke Palopo tidak bersamaan dengan Tergugat II;
- Bahwa meskipun mobil yang kami tumpangi berbeda namun saksi dan Tergugat II sempat bertemu di tempat pemakaman;

Atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya dan mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan karenanya dinyatakan sebagai telah dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini;

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan diantara Penggugat dan Para Tergugat maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Persyaratan mengenai isi



gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa apabila melihat gugatan Penggugat maka dasar dari Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah karena adanya wanprestasi yang telah dilakukan Para Tergugat dengan melanggar perjanjian di antara para pihak, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil Penggugat tentang wanprestasi tersebut apakah telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak, dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik;

Menimbang, bahwa wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan atau dengan kata lain suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kealpaannya, pihak tertentu (debitur) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (Force Majeur);



Menimbang bahwa Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW);

Menimbang, bahwa Pasal 1243 menyatakan : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” dan selanjutnya Pasal 1244 menyatakan : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

Menimbang, bahwa mulai diwajibkannya sesuatu pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adalah sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, atau



Terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana debitur dapat membuat atau memberikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara tersebut, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut : Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara tersebut dalam hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat atau setelah diteliti bahwa dalil tentang keadaan wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah pada bagian posita angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 16 (enam belas), dimana pada dalil gugatan angka 8 (delapan) Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat memberikan pencairan sejumlah uang kepada Para Tergugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran yang harus dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 3.701.500,- (tiga juta tujuh ratus ribu seiribu lima ratus rupiah) untuk masa waktu/masa tenor selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tanggal jatuh tempo yakni setiap tanggal 14 (empat belas) disetiap bulannya, terhitung sejak tanggal 14/11/2023 sampai dengan tanggal 14/11/2027 namun pada dalil berikutnya yakni pada angka 9 (sembilan) Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan atau 6 (enam) kali terhitung sejak tanggal 14/10/2023 sampai dengan tanggal 14/04/2024 sehingga terdapat ketidaksesuaian karena terdapat pembayaran angsuran yang justru dilakukan oleh Para Tergugat di luar tenggang waktu perjanjian tersebut yakni pada tanggal 14/10/2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita angka 16 (enam belas), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materil yang nominalnya sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah), yang merupakan akumulasi dari sisa nilai angsuran dan denda keterlambatan tertanggal 04/11/2024 tetapi dalil tersebut tidak disertai dengan rincian perhitungan secara menyeluruh hingga memperoleh angka yang dimaksud mengingat pinjaman Para Tergugat yang semula sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) harus dikembalikan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 170.102.900,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua ribu sembilan ratus rupiah) dan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sendiri bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali, pada angsuran mana didalamnya terdapat komposisi pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman yang dapat menjadi pengurang pinjaman pokok Para Tergugat dan hal tersebut tidak dirincikan/diuraikan oleh Penggugat dan hanya didasarkan pada sistem data;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterangkannya dalam dalil gugatan terkait hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas maka tentunya akan berimplikasi terhadap perhitungan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang proporsional dan adil, sehingga gugatan yang demikian menurut Hakim adalah gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap bahwa obscuur libel berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Muh. Irham Idris, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muh. Irham Idris, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	Rp.	30.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

*(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)*